



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-356/PK/2020 19 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Raperda PDRD sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri
No.973/2750/Keuda Tanggal 15 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2750/Keuda tanggal 15 Juli 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan penelaahan terhadap 5 (lima) Raperda yang terdiri dari 4 (empat) raperda Kab. Nagekeo yaitu Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta 1 (satu) Raperda Kab. Malaka tentang Retribusi Jasa Umum, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Untuk Pajak Reklame masih terdapat pengaturan yang perlu diperbaiki seperti penghitungan besaran pokok, Nilai Sewa Reklame (NSR), dan perubahan hasil perhitungan NSR yang ditetapkan dalam perda namun untuk perubahannya akan diatur dalam peraturan bupati.
 - b. Atas raperda Pajak Hiburan masih terdapat beberapa pengaturan objek yang bukan objek pajak hiburan, seperti cafe, bar, pasar malam, salon kecantikan, penyewaan video/laser disk, taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing.
 - c. Beberapa pengaturan dalam raperda Pajak Air Tanah kurang tepat mengingat Pajak Air Tanah termasuk jenis pajak yang dipungut secara official assessment.
 - d. Menghapus beberapa objek Retribusi Jasa Umum yaitu biaya pendaftaran, sewa alat medis, sewa non alat medis, Sterilisasi Alat (CSSD), sewa fasilitas lain, pelayanan pendidikan dan penelitian.
 - e. Tarif biaya sewa bus pada raperda Kab. Nagekeo tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disederhanakan agar tidak menimbulkan kebingungan oleh wajib retribusi..
2. Hasil reviu terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Pontianak untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matrik Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Кр.: PK.4/PK.42/2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Nagekeo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
2	Kab. Nagekeo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame	-	√	Selesai
3	Kab. Nagekeo	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
4	Kab. Nagekeo	Pajak Air Tanah	-	√	Selesai
5	Kab. Malaka	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai



0,04	400	16
0,08	400	32